



**PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT YANG  
DILAKUKAN OLEH SEKELOMPOK ORMAS DI  
WILAYAH KECAMATAN SECANGGANG  
(Studi Kasus Di Polsek Secanggang)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**MUHAMMAD BAMBANG NURIADI**

**NPM : 1616000418  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2021**


**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**

**PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT YANG DILAKUKAN  
OLEH SEKELOMPOK ORMAS DI WILAYAH  
KECAMATAN SECANGGANG  
(Studi Kasus Di Poisek Secanggang)**

Nama : Mubammad Bambang Nuriadi  
NPM : 1616000418  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**Disetujui Oleh :**

**DOSEN PEMBIMBING I**




**Dr. Sumarno, SH., MH.**

**DOSEN PEMBIMBING II**



**Dr. Ismaidar, SH., MH.**

**DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :  
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**



**Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH.**

**DIKETAHUI OLEH :  
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



**Dr. Onny Medafine, SH., M.Kn**

## HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

### PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT YANG DILAKUKAN OLEH SEKELOMPOK ORMAS DI WILAYAH KECAMATAN SECANGGANG (Studi Kasus Di Polsek Secanggang)


Nama : Muhammad Bambang Nuriadi  
NPM : 1616000418  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana

### TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada Hari/Tanggal : Kamis/ 02 September 2021  
Tempat : Ruang Judicium Zoom Meeting/Google Meet  
34288 UNPAB.  
Jam : 11.20 Wib – Selesai.  
Dengan Tingkat Judicium : A ( Sangat Memuaskan )

### PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Syaiful Asmi Hasibuan., SH., MH.  
Anggota I : Dr. Sumarno., SH., MH.  
Anggota II : Dr. Ismaidar., SH., MH.  
Anggota III : Dr. T. Riza Zarzani., SH., MH.  
Anggota IV : Dr. Henry Aspan., SE., SH., MA., MH., MM.



DIKETAHUI OLEH :  
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Onny Medaline., SH., M.Kn.

SURAT BEBAS PUSTAKA  
NOMOR: 3498/PERP/SP/2021

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD BAMBANG NURIADI  
Tempat/Tanggal Lahir : Tg. Pura / 06 Juni 1986  
NPM : 1616000418  
Fakultas/Prodi : Fakultas Sosial Sains/Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT YANG  
DILAKUKAN OLEH SEKELOMPOK ORMAS DI  
WILAYAH KECAMATAN SECANGGANG (Studi  
Kasus Di Polsek Secanggang)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media-formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain lagi kepentingan akademis.

Surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konskuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.



(MUHAMMAD BAMBANG NURIADI)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :  
www.pancabudi.ac.id email : unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : MUHAMMAD BAMBANG NURIADI  
Tempat/Tgl. Lahir : Tg. Pura, 06 Juni 1986  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1616000418  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Pidana  
Jumlah Kredit yang telah dicapai : 120 SKS, IPK 3,13




Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul

**PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT YANG DILAKUKAN OLEH  
SEKELOMPOK ORMAS DI WILAYAH KECAMATAN SECANGGANG  
(Studi Kasus Di Polsek Secanggang)**

Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 22 Agustus 2019  
Pemohon,

(Muhammad Bambang Nuriadi)

<p>Catatan : Diterima Tgl.....</p> <p>Persetujuan Dekan</p>  <p>Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.</p>	<p>Diketahui bahwa : <b>TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA</b></p> <p>Nomor : Tanggal : Ketua Program Studi Ilmu Hukum,</p>  <p>Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn</p>
<p>Pembimbing I</p>  <p>Sumarno, SH., MH.</p>	<p>Pembimbing II</p>  <p>Ismatgar, SH., MH.</p>



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**  
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :  
www.pancabudi.ac.id email : unpub@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Dosen Pembimbing I : Sumarno, SH., MH.  
Nama Mahasiswa : Muhammad Bambang Nuriadi  
Jurusan/Program Studi : Pidana/Ilmu Hukum  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1616000418  
Jenjang Pendidikan : S1  
Judul Tugas Akhir/Skripsi : PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT YANG  
DILAKUKAN OLEH SEKELOMPOK ORMAS DI  
WILAYAH KECAMATAN SECANGGANG (Studi  
Kasus Di Polsek Secanggang)

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
22 Agustus 2019	Pengajuan judul		
22 Agustus 2019	Pengesahan judul dan outline skripsi		
03 Maret 2020	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi		
04 Maret 2020	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi		
10 April 2020	Acc proposal skripsi untuk di seminarkan		
15 November 2020	Pelaksanaan seminar proposal skripsi		
15 Januari 2021	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi		
20 Feb 2021	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi		
13 Maret 2021	ACC untuk ujian meja hijau dan dapat diperbanyak		

Medan, Desember 2019

Diketahui/Disetujui Oleh :

Dekan



**Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**  
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :  
www.pancabudi.ac.id email : unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Dosen Pembimbing II : Ismaidar, SH., MH.  
Nama Mahasiswa : Muhammad Bambang Nuriadi  
Jurusan/Program Studi : Pidana/Ilmu Hukum  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1616000418  
Jenjang Pendidikan : S1  
Judul Tugas Akhir/Skripsi : **PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT YANG DILAKUKAN OLEH SEKELOMPOK ORMAS DI WILAYAH KECAMATAN SECANGGANG (Studi Kasus Di Polsek Secanggang)**

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
22 Agustus 2019	Pengajuan judul		
22 Agustus 2019	Pengesahan judul dan outline skripsi		
03 Maret 2020	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi		
04 Maret 2020	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi		
10 April 2020	Acc proposal skripsi dilanjutkan ke Pembimbing I		
15 November 2020	Pelaksanaan seminar proposal skripsi		
15 Januari 2021	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi		
20 Feb 2021	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi		
13 Maret 2021	Acc skripsi lengkap dan dilanjutkan untuk di koreksi oleh Pembimbing I		

Medan, Desember 2019

Diketahui/Disetujui Oleh :

Dekan,



**Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.**



# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

## PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR\*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	: MUHAMMAD BAMBANG NURIADI
Tempat/Tgl. Lahir	: Tg. Pura / 06 Juni 1986
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1616000418
Program Studi	: Ilmu Hukum
Konsentrasi	: Pidana
Jumlah Kredit yang telah dicapai	: 120 SKS, IPK 3.13
Nomor Hp	: 081360447685
Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :	

No.	Judul	
1.	PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT YANG DILAKUKAN OLEH SEKELOMPOK ORMAS DI WILAYAH KECAMATAN SECANGGANG	<i>[Signature]</i>

*Catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul*

Yang Tidak Perlu



Rektor I,

*[Signature]*  
( Ir. Bhakti Atamsyah, M.T., Ph.D. )  
*[Signature]*

Medan, 23 Agustus 2019

Pemohon,

( Muhammad Bambang Nuriadi )

Tanggal : .....

Disetujui oleh  
Dekan  
*[Signature]*  
( Dr. Surya Nika, S.H., M.Hum. )

Tanggal : .....

Disetujui oleh :  
Dosen Pembimbing I :  
*[Signature]*  
( Sumarno, SH.,M.H )

Tanggal : .....

Disetujui oleh:  
Ka. Prodi Ilmu Hukum  
*[Signature]*  
( Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.Li )

Tanggal : .....

Disetujui oleh:  
Dosen Pembimbing II :  
*[Signature]*  
( Ismaidar, SH.,MH )



**YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA**  
**PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

**SURAT BEBAS PUSTAKA**  
**NOMOR: 3486/PERP/BP/2021**

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan  
nama saudara/i:

Nama : MUHAMMAD BAMBANG NURIADI  
No. : 1616000418  
Semester : Akhir  
Mata : SOSIAL SAINS  
Prodi : Ilmu Hukum

namanya terhitung sejak tanggal 05 Januari 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku  
tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 05 Januari 2021  
Diketahui oleh,  
Kepala Perpustakaan



Sugiarjo, S.Sos., S.Pd.I

No. Dokumen : FM-PERPUS-06-01

Halaman : 01

Tgl. Efektif : 04 Juni 2015

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 25 Februari 2022  
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan  
 Fakultas SOSIAL SAINS  
 UNPAB Medan  
 Di -  
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD BAMBANG NURIADI  
 Tempat/Tgl. Lahir : TG. PURA / 06 JUNI 1986  
 Nama Orang Tua : HAJI NURDIN  
 N. P. M : 1616000418  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 No. HP : 081360447685  
 Alamat : Dusun II hilir padang Tualang

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Pencurian Buah Kelapa Sawit yang Dilakukan oleh Sekelompok Ormas Di Wilayah Kecamatan Secanggang (Studi Kasus Di Polsek Secanggang), Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentu dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
<b>Total Biaya</b>	<b>: Rp.</b>	<b>2,750,000</b>

Ukuran Toga :



Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn  
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



MUHAMMAD BAMBANG NURIADI  
 1616000418

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
  - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
  - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
**URUSAN PENGEMBANGAN USAHA**  
**& INOVASI**

JL. Jend. Gatot Subroto Km 4, 5 Telp. (061) 30106060, (061) 8456741  
PO. BOX. 1099 Medan – Indonesia

<http://www.pancabudi.ac.id> Email: [ukmcenter@pancabudi.ac.id](mailto:ukmcenter@pancabudi.ac.id)



**SURAT PERNYATAAN ADMINISTRASI FOTO DI**  
**PKM-CENTER**

Nomor : 613 /PKM/2020

Dengan ini, saya Kepala PKM UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti dari PKM sebagai pengesahan proses foto ijazah, selama masa COVID19 sesuai dengan edaran Rektor Nomor : 7594/13/R/2020 tentang pemberitahuan perpanjangan PBM Online, adapun nama mahasiswanya adalah :

Nama : Muhammad Bambang  
Nuriadi

NPM : 1616000418

Prodi : Ilmu Hukum

Demikian surat pernyataan ini disampaikan.

*NB : Segala penyelenggaraan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.*

Medan, 29/07/2020

Kaur



Roro Rian Agastin, S.Sos.,MSP

## SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.

Ka LPMU  
LELEBAGA PENJAMIN MUTU UNIVERSITAS  
UNPAB  
ERSONALIAH  
PEMBANGUNAN PBM  
Ritonga, BA., MSc

No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------

# Plagiarism Detector v. 1460 - Originality Report

Analyzed document: 01/23/20 10:35:18

## "MUHAMMAD BAMBANG NURIADI\_1616000418\_ILMU HUKUM.doc"

Check Type: Internet - via Google and Bing

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi\_License03

Relation chart:



Distribution graph:



Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian





### Top sources of plagiarism:

🏠	% 19	wrds: 2179	<a href="http://digilib.umta.ac.id/2007/1/3/SKRIPSI%20TAMPA%20BAK%20PEMBAHASAN.pdf">http://digilib.umta.ac.id/2007/1/3/SKRIPSI%20TAMPA%20BAK%20PEMBAHASAN.pdf</a>
🏠	% 15	wrds: 1781	<a href="https://www.kpk.go.id/images/pdf/Undang-undang_yu_8_1981.pdf">https://www.kpk.go.id/images/pdf/Undang-undang_yu_8_1981.pdf</a>
🏠	% 14	wrds: 1567	<a href="https://laksmi.rudin91.blogspot.com/2013/04/kriminologi-pencurian.html">https://laksmi.rudin91.blogspot.com/2013/04/kriminologi-pencurian.html</a>

[Show other Sources]

**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN LUX SKRIPSI  
PRODI ILMU HUKUM**

Nama : Muhammad Bambang Nuriadi  
 NPM : 1616000418  
 Konsentrasi : Hukum Pidana  
 Judul Skripsi : PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT YANG  
 DILAKUKAN OLEH SEKELOMPOK ORMAS DI  
 WILAYAH KECAMATAN SECANGGANG  
 (Studi Kasus Di Polsek Secanggang)  
 Jumlah Halaman Skripsi : 60 halaman  
 Jumlah Persen Plagiat : 50 %  
 Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Kamis/02 September 2021  
 Dosen Pembimbing I : Dr. Sumarno., SH., MH.  
 Dosen Pembimbing II : Dr. Ismaidar., SH., MH.  
 Penguji I : Dr. T. Riza Zarzani., SH., MH.  
 Penguji II : Dr. Henry Aspan., SE., SH., MA., MH., MA.  
 TIM PENGUJI/PENILAI :

Catatan Dosen Pembimbing I	: Acc jilid lux	
Catatan Dosen Pembimbing II	: Acc jilid lux	
Catatan Dosen Penguji I	: Acc jilid lux	
Catatan Dosen Penguji II	: ACC jilid lux	

Diketahui Oleh,

Ketua Prodi,



*Dr. Syaiful Asmi Hasibuan., SH., MH.*

## ABSTRAK

### PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT YANG DILAKUKAN OLEH SEKELOMPOK ORMAS DI WILAYAH KECAMATAN SECANGGANG (Studi Kasus Di Polsek Secanggang)

Muhammad Bambang Nuriadi\*

Dr. Sumarno, SH., MH.\*\*

Dr. Ismaidar, SH., MH.\*\*

Salah satu bentuk kejahatan pencurian yang sering terjadi dan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kecamatan Secanggang adalah pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh sekelompok Ormas. Pencurian buah kelapa sawit merupakan tindakan kriminalitas, yang sangat mengganggu kenyamanan masyarakat apalagi yang melakukan sekelompok Ormas. Rumusan masalah skripsi ini yaitu apa faktor penyebab sekelompok ormas melakukan pencurian buah kelapa sawit, apa saja bentuk sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian buah kelapa sawit dan bagaimana upaya Polsek Secanggang dalam pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh sekelompok ormas di wilayah Kecamatan Secanggang.

Jenis penelitian skripsi ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang melihat sesuatu kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat dengan melihat dari sudut pandang empiris. Adapun metode penelitian yang dipakai, yaitu studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*) yaitu Penelitian di Polsek Secanggang dengan Bapak Mimpin Ginting Pada Tanggal 02 Desember 2019. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

Faktor kemiskinan salah satu yang dominan yang mempengaruhi perilaku pencurian dalam kenyataan di tengah masyarakat, hal tersebut dapat dibuktikan dari rasio pencurian yang makin meningkat di tengah kondisi objektif pelaku di dalam melakukan aktivitasnya, kondisi ini dapat berdampak pada beberapa aspek, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan kehidupan pelaku tersebut, namun sejauh mana aktivitas itu dapat memberikan nilai positif dalam membangun masyarakat yang taat hukum.

Adapun kesimpulannya adalah Faktor penyebab sekelompok ormas melakukan pencurian buah kelapa sawit yaitu faktor dekatnya lahan perkebunan dengan pemukiman masyarakat sekitar yang hanya dibatasi dengan parit-parit tinggi, kurangnya personil keamanan kebun kelapa sawit, karena tidak adanya alat bantu pengamanan seperti kamera pengintai (cctv) di area tersebut, faktor ekonomi masyarakat yang kurang mampu (kemiskinan). Bentuk sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian buah kelapa sawit berupa sanksi pidana yang pada pokoknya diatur dalam Pasal 362 KUHP adalah ketentuan yang dimana apabila suatu perbuatan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit tersebut yang tergolong dalam tindak pidana ringan. Upaya Polsek Secanggang dalam pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh sekelompok ormas di wilayah Kecamatan Secanggang yaitu Penambahan personil Polsek Secanggang, melakukan kerjasama dengan pihak perusahaan dan masyarakat dan Meminimalisir dana dan mendayagunakan sarana serta prasarana yang ada.

**Kata Kunci : Pencurian, Buah Kelapa Sawit, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).**

---

\* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

\*\* Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas berkat dan anugerah Allah SWT, karena kasih dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT YANG DILAKUKAN OLEH SEKELOMPOK ORMAS DI WILAYAH KECAMATAN SECANGGANG (Studi Kasus Di Polsek Secanggang)**”.

Skripsi ini adalah salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM.** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Ibu **Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. Syaiful Asmi Hasibuan., SH., MH.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak **Dr. Sumarno, SH., MH.** selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan pembuatan skripsi ini.
5. Bapak **Dr. Ismaidar, SH., MH.** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dengan penuh dedikasi menuntun dan membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh **Staf di Polsek Secanggang** khususnya kepada Bapak **Mimpin Ginting, SH., MH.** yang mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan wawancara demi terselesainya penulisan skripsi ini.
8. Orang tua terkasih, Ayahanda dan Ibunda yang telah membesarkan, memotivasi, mendidik dan memenuhi seluruh kebutuhan penulis selama ini serta dengan berlimpah kasih sayang, penulis ucapkan terima kasih.
9. Seluruh keluarga Penulis, atas doa, motivasi dan dukungan demi terselesainya penulisan skripsi ini.

10. Kepada teman-teman kuliah di Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang telah banyak memberikan dorongan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
11. Berbagai pihak yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis selama ini yang juga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak mungkin penulis disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, hanya Allah yang dapat membalas budi baik semuanya. Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Medan, 02 September 2021

Penulis,

**Muhammad Bambang Nuriadi**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian .....	6
F. Tinjauan Pustaka .....	8
G. Metode Penelitian .....	10
H. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II FAKTOR PENYEBAB SEKELOMPOK ORMAS MELAKUKAN PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT</b> .....	<b>14</b>
A. Faktor Internal .....	14
B. Faktor Eksternal.....	17
C. Dampak Terjadinya Pencurian Buah Kepala Sawit .....	24

<b>BAB III BENTUK SANKSI TEHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT.....</b>	<b>26</b>
A. Jenis-Jenis Pencurian.....	26
B. Bentuk Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit.....	34
C. Sistem Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit.....	36
 <b>BAB IV UPAYA POLSEK SECANGGANG DALAM PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT YANG DILAKUKAN OLEH SEKELOMPOK ORMAS DI WILAYAH KECAMATAN SECANGGANG .....</b>	 <b>42</b>
A. Tahapan Pihak Kepolisian Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit.....	42
B. Kendala Polsek Secanggang Dalam Pencurian Buah Kelapa Sawit Yang Dilakukan Oleh Sekelompok Ormas Di Wilayah Kecamatan Secanggang.....	49
C. Upaya Polsek Secanggang Dalam Pencurian Buah Kelapa Sawit Yang Dilakukan Oleh Sekelompok Ormas Di Wilayah Kecamatan Secanggang.....	52
 <b>BAB V PENUTUP.....</b>	 <b>55</b>
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	 <b>58</b>

**LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dengan perkembangan zaman yang semakin pesat membuat banyak terjadi pergeseran dalam sistem sosial masyarakat. Salah satunya perubahan ekonomi yang semakin memburuk akibat dampak dari krisis global yang melanda hampir di seluruh bagian dunia, tidak terkecuali di Negara Indonesia. Perubahan ekonomi dunia berdampak langsung terhadap kondisi perekonomian rakyat Indonesia.

Saat ini daya beli masyarakat terhadap kebutuhan hidup semakin melemah dikarenakan harga kebutuhan hidup semakin melambung tinggi sedangkan pendapatan masyarakat tidak seimbang dengan pengeluaran akan kebutuhan hidup sehingga terjadi desakan akan kebutuhan ekonomi, hal tersebut memicu terjadinya penyimpangan-penyimpangan sosial yang meresahkan ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Tindakan penyimpangan sosial yang terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat lebih mengarah pada tindakan kriminal yang melanggar hukum.

Masalah penyimpangan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat erat kaitannya dengan beberapa faktor pokok yang menyebabkan timbulnya tindakan penyimpangan sosial itu sendiri, berikut beberapa faktor penyebabnya yaitu faktor ekonomi dan faktor sosiologis. Faktor ekonomi adalah seperti kemiskinan dan

pengangguran sedangkan faktor sosiologis adalah masalah-masalah yang menyangkut kependudukan dan keharusan biologis lainnya.<sup>1</sup>

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain.<sup>2</sup> Korban dari kejahatan tersebut sebagian besar masyarakat. Dimana nantinya masyarakat akan mempertanyakan bagaimana kinerja aparat keamanan dalam hal ini adalah pihak kepolisian dan pihak pihak security atau satpam dalam menjalankan tugasnya untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

Proses penegakan hukum terasa masih jauh dari harapan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari peradilan yang tidak jujur, hakim-hakim yang terkontaminasi oleh kondisi perilaku pemerintahan yang tidak konsisten, lemahnya kekuatan hukum dalam menangani suatu perkara adalah akumulasi ketidakpercayaan lembaga peradilan di dalam menjalankan perannya sebagai pelindung, pengayom rakyat, yang berdampak pada tatanan kehidupan masyarakat yang tidak menganggap hukum sebagai jaminan keselamatan di dalam interaksi sesama warga masyarakat.

Pencurian, misalnya dibentuk dari tingkat dan klasifikasi pencurian yang bermula dari tingkat atas sampai bawah, sehingga dalam setiap peristiwa, sorotan keras terhadap pencurian terus dilancarkan, dalam rangka mengurangi tindak

---

<sup>1</sup> Jusmadi Sikumbang, *Mengenal Sosiologi Dan Sosiologi Hukum*, Pustaka Press, Medan, 2010, hal. 160.

<sup>2</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Cetakan Ketiga Belas, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 1.

kriminal. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) buku ke-2 Bab XXII tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Tindak pidana pencurian buah kelapa sawit merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang yang dapat menimbulkan kerugian.<sup>3</sup>

Salah satu bentuk kejahatan pencurian yang sering terjadi dan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kecamatan Secanggang adalah pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh sekelompok Ormas. Pencurian buah kelapa sawit merupakan tindakan kriminalitas, yang sangat mengganggu kenyamanan masyarakat apalagi yang melakukan sekelompok Ormas.

Untuk itu perlu sebuah tindakan konsisten yang dapat menegakkan hukum, sehingga terjalin kerukunan. Faktor kemiskinan salah satu yang dominan yang mempengaruhi perilaku pencurian dalam kenyataan di tengah masyarakat, hal tersebut dapat dibuktikan dari rasio pencurian yang makin meningkat di tengah kondisi objektif pelaku di dalam melakukan aktivitasnya, kondisi ini dapat berdampak pada beberapa aspek, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan kehidupan pelaku tersebut, namun sejauh mana aktivitas itu dapat memberikan nilai positif dalam membangun masyarakat yang taat hukum.

Organisasi kemasyarakatan (Ormas) merupakan wadah bagi partisipasi masyarakat, untuk memberikan kontribusi yang nyata dan bermakna dalam setiap

---

<sup>3</sup> Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 10.

proses pembangunan. Sehubungan dengan itu, Ormas yang tumbuh dan berkembang di berbagai bentuk dan orientasi dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, perlu dipertimbangkan peran dan kontribusinya baik sebagai instrumen maupun strategi dalam pembangunan yang berbasis masyarakat.

Berdasarkan hasil riset, peneliti melakukan penelitian di Polsek Secanggang tentang kasus pencurian buah kepala sawit yang dilakukan oleh sekelompok ormas di wilayah kecamatan secanggang ternyata di tahun 2019 terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya dapat dilihat data di bawah ini :<sup>4</sup>

No.	Tahun	Jumlah
1.	2017	1 kasus
2.	2018	1 kasus
3.	2019	2 kasus
Jumlah Seluruhnya		4 Kasus

Sumber : Data dari Polsek Secanggang

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT YANG DILAKUKAN OLEH SEKELOMPOK ORMAS DI WILAYAH KECAMATAN SECANGGANG (Studi Kasus Di Polsek Secanggang)”**.

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mimpin Ginting selaku Kanit Reskrim di Polsek Secanggang, pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dibahas adalah :

1. Apa faktor penyebab sekelompok ormas melakukan pencurian buah kelapa sawit?
2. Apa saja bentuk sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian buah kelapa sawit?
3. Bagaimana upaya Polsek Secanggang dalam pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh sekelompok ormas di wilayah Kecamatan Secanggang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab sekelompok ormas melakukan pencurian buah kelapa sawit.
2. Untuk mengetahui bentuk sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian buah kelapa sawit.
3. Untuk mengetahui upaya Polsek Secanggang dalam pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh sekelompok ormas di wilayah Kecamatan Secanggang.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Akademis**

Manfaat akademis menceritakan sebagai syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

### **2. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan yang berhubungan dengan pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh sekelompok ormas di Wilayah Kecamatan Secanggang

### **3. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, penegakan hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

## **E. Keaslian Penelitian**

Judul skripsi penulis teliti tentang **PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT YANG DILAKUKAN OLEH SEKELOMPOK ORMAS DI WILAYAH KECAMATAN SECANGGANG (Studi Kasus Di Polsek Secanggang)**, belum pernah diteliti dalam bentuk skripsi di Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Namun ditemukan beberapa skripsi yang menyangkut tentang pencurian buah kelapa sawit, yaitu :

1. Mhd. Kolan Nst skripsi tahun 2015 dengan judul “Peranan Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit (Studi Pada Polsek Sosa Kabupaten Padang Lawas)”, rumusan masalahnya sebagai berikut :
  - a. Bagaimana pengaturan tentang peran polisi dalam penanggulangan tindak pidana?
  - b. Bagaimana peran polisi Polsek Sosa kabupaten Padang Lawas dalam menanggulangi tindak pidana pencurian?
  - c. Apa hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Polsek Sosa dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kelapa sawit?
2. Nuri Andini skripsi tahun 2018 dengan judul “Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit (Studi Kasus di Kecamatan Kuala dan di Kecamatan Darul Makmur)”, rumusan masalahnya sebagai berikut :
  - a. Apakah Polisi menggunakan hak diskresinya dalam memberikan sanksi terhadap pelaku pencurian kelapa sawit?
  - b. Bagaimana penerapan diskresi Kepolisian terhadap pelaku pencurian kelapa sawit di Polsek Kuala dan di Polsek Darul Makmur?
  - c. Apa kendala Kepolisian dalam memberikan diskresi terhadap pelaku pencurian kelapa sawit?
3. Nyimastia Nadya skripsi tahun 2019, dengan judul “Peranan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Alam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kelapa

Sawit (Studi Kasus Kepolisian Sektor Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara)”, rumusan masalahnya sebagai berikut :

- a. Bagaimana peranan penyidik Kepolisian Sektor Nibung dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencurian kelapa sawit di Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara?
- b. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencurian kelapa sawit di Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara?

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Pencurian**

Dalam Kamus Hukum pencurian dikatan proses, perbuatan atau cara mencuri. Pencurian adalah seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri dan tindakanya disebut mencuri.<sup>5</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi mengenai pencurian yang berasal dari kata curi yang artinya mengambil barang orang lain dengan diam-diam.<sup>6</sup>

Pencurian adalah tindak pidana yang ditujukan terhadap harta benda atau harta kekayaan seseorang. Tindak pidana pencurian tersebut adalah jenis tindak pidana yang paling sering terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat,

---

<sup>5</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan KEEMPAT, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal. 85.

<sup>6</sup> Hamzah Ahmad dan Ananda Santoso, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Fajar Mulya, Surabaya, 2010, hal. 85.

meskipun tindak pidana tersebut bukan merupakan tindak pidana yang tergolong tindak pidana berat seperti pembunuhan, akan tetapi dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat khususnya yang berdiam atau bertempat tinggal di lingkungan tempat terjadinya pencurian tersebut.<sup>7</sup>

## 2. Pengertian Buah Kelapa Sawit

Kelapa sawit merupakan tumbuhan perkebunan yang berguna sebagai penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar. Perkebunan kelapa sawit dapat menghasilkan keuntungan besar sehingga banyak hutan dan perkebunan lama dikonversikan menjadi perkebunan kelapa sawit.<sup>8</sup>

Kelapa sawit adalah tumbuhan industri sebagai bahan baku penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar. Kelapa sawit memiliki peranan yang penting dalam industri minyak yaitu dapat menggantikan kelapa sebagai sumber bahan bakunya. Perkebunannya menghasilkan keuntungan besar sehingga banyak hutan dan perkebunan lama dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Tipe kelapa sawit digolongkan berdasarkan dua karakteristik yaitu ketebalan *endokarp* dan warna buah. Secara umum, kelapa sawit terdiri atas beberapa bagian yaitu akar, batang, daun, bunga dan buah. Bagian dari kelapa sawit yang dilolah menjadi minyak adalah buah.<sup>9</sup>

Kelapa sawit ialah tumbuhan berumah satu, artinya karangan bunga jantan dan betina berada pada satu pohon, tetapi tempatnya berbeda. Tanaman kelapa

---

<sup>7</sup> Novelina MS. Hutapea, *Penerapan Hak Diskresi Kepolisian Dalam Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian*, Jurnal Elektronik DELIK, Vol. 2, Nomor 1, 2014, hal. 1.

<sup>8</sup> Lina Arliana Nur Kadim, *Analisa Hubungan Faktor Yang Mempengaruhi Harga Jual Minyak Kelapa Sawit Pada PT. Langkat Nusantara Kepong PKS Padang Brahrang*, Jurnal Informasi dan Teknologi Ilmiah, ISSN : 2339- 210X, 2014, hal. 49.

<sup>9</sup> S. Sastrosayono, *Budidaya Kelapa Sawit*, Agromedia Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 51.

sawit di lapangan mulai berbunga pada umur 12-14 bulan, sebagian dari tandan bunga akan gugur (aborsi) sebelum atau sesudah antesis.<sup>10</sup>

### **3. Pengertian Pencurian Buah Kelapa Sawit**

Pencurian buah kelapa sawit adalah seseorang yang melakukan tindakan atau mengambil barang orang lain secara diam-diam berupa tumbuhan perkebunan yang berguna sebagai penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar untuk dimilikinya atau dikuasainya tanpa sepengetahuan dari pemilik buah kelapa sawit tersebut.

### **4. Pengertian Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)**

Menurut Pasal 1 angka 1 tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan menyatakan Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif yaitu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin

---

<sup>10</sup> S. Mangoensoekarjo dan H. Semangun, *Manajemen Agrobisnis Kelapa Sawit*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2003, hal. 45.

tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya dimana bertujuan untuk memperoleh data mengenai hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain.

## **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur dan lain-lain.<sup>11</sup>

## **3. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan berikut ini :

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian dengan menggunakan literatur buku, majalah, jurnal, internet dan sumber lainnya.
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu melakukan penelitian di Polsek Secanggang dengan Bapak Mimpin Ginting pada tanggal 02 Desember 2019.

## **4. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut :

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara dan laporan dokumen tidak resmi yang kemudian diolah kembali oleh si peneliti serta kasus-kasus yang menjadi objek penelitian.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian

---

<sup>11</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2013, hal. 2.

dalam bentuk laporan, skripsi dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder terdiri atas :

- 1) Bahan Hukum Primer : Bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti KUHP, KUHAP dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.
- 2) Bahan Hukum Sekunder : Bahan hukum yang terdiri dari literatur buku, tulisan ilmiah hukum dan internet yang berkaitan dengan objek penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier : Bahan hukum yang terdiri dari kamus hukum.

## **5. Analisis Data**

Analisis data yang dilakukan berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis. Analisis data yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu berupa apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 10.

## **H. Sistematika Penulisan**

Bab I berisi Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisi Faktor Penyebab Sekelompok Ormas Melakukan Pencurian Buah Kelapa Sawit terdiri dari Faktor Internal, Faktor Eksternal dan Dampak Terjadinya Pencurian Buah Kepala Sawit.

Bab III berisi Bentuk Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit terdiri dari Jenis-Jenis Pencurian, Bentuk Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit dan Sistem Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit.

Bab IV berisi Upaya Polsek Secanggang Dalam Pencurian Buah Kelapa Sawit Yang Dilakukan Oleh Sekelompok Ormas Di Wilayah Kecamatan Secanggang terdiri dari Tahapan Pihak Kepolisian Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit, Kendala Polsek Secanggang Dalam Pencurian Buah Kelapa Sawit Yang Dilakukan Oleh Sekelompok Ormas Di Wilayah Kecamatan Secanggang dan Upaya Polsek Secanggang Dalam Pencurian Buah Kelapa Sawit Yang Dilakukan Oleh Sekelompok Ormas Di Wilayah Kecamatan Secanggang.

Bab V berisi Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

## **BAB II**

### **FAKTOR PENYEBAB SEKELOMPOK ORMAS MELAKUKAN PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT**

#### **A. Faktor Internal**

Faktor penyebab sekelompok ormas melakukan pencurian buah kelapa sawit disebabkan faktor internal yang terdiri dari :

##### **1. Faktor intelegensia**

Intelegensia ialah tingkat kecerdasan seseorang untuk/kesanggupan dalam menimbang dan memberikan keputusan. Dimana dalam faktor kecerdasan seseorang biasa mempengaruhi perilakunya, contoh apabila seseorang yang memiliki intelegensia yang tinggi atau kecerdasan, terlebih dahulu mempertimbangkan untung dan rugi atau baik buruk yang dilakukan pada setiap tindakannya.

Jika ditinjau kejahatan yang terjadi pada saat ini disebabkan oleh tingginya teknologi, sehingga dalam hal pembuktian sangat sukar untuk dibuktikan. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin berbahaya jika melakukan kejahatan baik motif ekonomi maupun karena balas dendam dengan cara menggunakan teknologi yang modern dalam melakukan kejahatan tersebut.

Dengan adanya pengetahuan tersebut maka dengan mudah para petugas untuk menentukan siapa pelaku dari kejahatan tersebut, sehingga menghindari penangkapan, yang mengakibatkan kerugian bagi orang yang dituduh melakukan

kejahatan tersebut, semakin tinggi intelegensi seseorang maka akan lebih mudah untuk melakukan kejahatan.

## 2. Faktor usia

Faktor usia atau umur dapat juga mempengaruhi kemampuan untuk berfikir dan melakukan kemampuan bertindak sebagai pelaku tindak pidana, semakin bertambah umur atau usia seseorang maka semakin meningkat kematangan berfikir untuk dapat membedakan sesuatu perbuatan baik dan perbuatan buruk.<sup>13</sup>

Pada umumnya apabila seseorang telah mencapai usia atau umur dewasa maka akan bertambah banyak kebutuhan dan keinginan yang ingin dipenuhi atau didapatinya. Manusia yang mempunyai masa-masa atau periode/perkembangan atau *life* stadium yang sudah dibawa sejak lahir, terdapat beberapa *fase* dalam perkembangan atau pertumbuhan seorang manusia tersebut.

## 3. Faktor jenis kelamin

Dari lahirnya seseorang mempunyai tingkat *gradilitas seks* yang berbeda, bahkan ada yang sudah mempunyai bibit keturunan. Manusia hidup dalam *Libido Seksualitas*, apabila seseorang tidak sanggup menguasai dirinya maka akan timbullah delik seksual. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa sifat seksual tertentu termasuk didalamnya. Apabila dilihat dari persentase kejahatan yang dilakukan oleh wanita dan laki-laki itu berbeda.

---

<sup>13</sup> M. Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005, hal. 63.

Hal tersebut dapat dilihat dari statistik bahwa persentase kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki lebih banyak dibandingkan kejahatan yang dilakukan oleh para wanita. Dengan demikian bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan baik luasnya, frekuensinya maupun caranya. Hal tersebut bergantung dengan perbedaan sifat yang dimiliki wanita dengan sifat yang dimiliki oleh laki-laki, yang sudah dimilikinya atau didapatkannya sejak lahir dan berhubungan pula dengan kebiasaan kehidupan suatu dengan fisik laki-laki, sehingga untuk melakukan kejahatan lebih banyak dilakukan oleh laki-laki dari pada yang dilakukan oleh wanita.

#### 4. Faktor kebutuhan ekonomi yang terdesak

Pada fase tersebut sangatlah berpengaruh pada seseorang atau pelaku tindak pidana pencurian, dimana pada saat terjadinya tindak pidana pencurian setiap orang pasti butuh makanan dan kebutuhan hidup lainnya yang harus dipenuhi, maka hal tersebut mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana pencurian. Dengan keadaan tersebut pelaku tindak pidana pencurian melakukan tindakan yang tidak sesuai bagi kepentingan umum karena dalam masalah ini ada sebagian orang-orang yang merasa dirugikan.<sup>14</sup>

Dengan terjadinya krisis ekonomi akan mengakibatkan pengangguran, kelompok gelandangan, patologi sosial atau penyakit masyarakat. Apabila ditambah dengan kemerosotan moral, agama dapat membawa kepada dekadensi moral.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 73.

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan hidup, untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat ditempuh dengan berbagai hal, baik itu dengan cara yang baik atau dengan cara yang jahat. Faktor kebutuhan ekonomi yang terdesak merupakan salah satu faktor yang paling dominan sehingga orang dapat melakukan kejahatan, karena disebabkan oleh kebutuhan ekonomi yang kian hari semakin meningkat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat dilakukan dengan cara tindak pidana pencurian atau manjarah barang orang lain, baik itu disaat gempa atau disaat malam hari seperti pencurian buah kelapa sawit.

## **B. Faktor Eksternal**

Faktor penyebab sekelompok ormas melakukan pencurian buah kelapa sawit disebabkan faktor eksternal yang terdiri dari :

### **1. Faktor pendidikan**

Pendidikan dalam arti luas termasuk ke dalam pendidikan formal dan pendidikan non formal (kursus-kursus). Faktor pendidikan sangatlah menentukan perkembangan jiwa dan kepribadian seseorang, dengan kurangnya pendidikan maka mempengaruhi prilaku dan kepribadian seseorang, sehingga bisa menjerumuskan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma dan aturan-aturan hukum yang berlaku baik itu perbuatan yang buruk maupun perbuatan yang baik.

Apabila seseorang tidak mengecap yang namanya bangku sekolah maka perkembangan seseorang dan cara berpikir orang tersebut akan sulit untuk

berkembang, sehingga dengan keterbelakangan dalam berpikir maka akan melakukan suatu perbuatan yang menurutnya baik, akan tetapi belum tentu bagi orang lain itu baik. Tindakan yang sering dilakukannya adalah perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Pendidikan merupakan wadah yang sangat baik untuk membentuk watak dan moral seseorang, yang mana semua itu didapatkan di dalam dunia pendidikan.

Namun tidak tertutup kemungkinan seseorang yang melakukan kejahatan tersebut adalah orang-orang yang mempunyai ilmu yang tinggi dan mengecap dunia pendidikan yang tinggi pula, jadi intinya semua perbuatan itu tergantung pada orangnya.

## 2. Faktor pergaulan

Pada prinsipnya suatu pergaulan tertentu membuat atau menghasilkan norma-norma tertentu yang terdapat di dalam masyarakat. Pengaruh pergaulan bagi seseorang di dalam maupun di luar lingkungan rumah tersebut sangatlah berbeda, jauh dari ruang lingkup pergaulannya. Karena dimanapun berada maka tiap ruang lingkup tersebut merupakan lingkungan yang sangat berbeda-beda maka akan memberikan pengaruh yang berbeda-beda pula sesuai lingkungan tersebut.

Mengenai pergaulan yang berbeda-beda dilakukan oleh seseorang dapatlah melekat dan sebagai motivasi bagi seseorang karena dalam sebuah contoh yang terjadi pada saat bencana alam dimana masyarakat pada saat itu merasa mengalami kekurangan dari segala hal, seperti makanan dan kebutuhan hidup

yang harus dipenuhi oleh setiap orang pada saat terjadinya bencana alam, melihat orang-orang mengambil atau mencuri barang-barang milik orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, disamping karena adanya ajakan dan dorongan dari teman-teman yang lain. Dengan hal tersebut maka terdorong dalam dirinya ikut melakukan tindak pidana tersebut.

### 3. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan ialah semua benda dan materi yang mempengaruhi hidup manusia seperti kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, ketenangan lahir dan batin. Lingkungan sosial berupa lingkungan rumah tangga, sekolah dan lingkungan luar sehari-hari serta lingkungan masyarakat. Suatu rumah tangga merupakan kelompok lingkungan yang terkecil akan tapi pengaruhnya terhadap jiwa dan kelakuan seseorang di dapat dari lingkungan tersebut. Lingkungan alam yang teduh damai di daerah-daerah pedesaan dan pegunungan yang mana memberikan pengaruh yang menyenangkan, sedangkan daerah kota dan industri yang penuh dan padat, bising, penuh, mencekam dan menstimulasi penduduknya untuk menjadi kejam, bengis, mendekati kebiadabannya.<sup>15</sup>

Lingkungan pergaulan sehari-hari seseorang sangat besar sekali pengaruhnya terhadap perkembangan jiwa seseorang. Faktor lingkungan dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak pidana pencurian, misalnya bergaul dengan para pencuri buah kelapa sawit, penjudi, para pecandu narkoba atau minuman keras dan ataupun bergaul dengan para penjahat (residivis).

Pada prinsipnya perilaku seseorang dapat berubah dan bergeser bisa dipengaruhi oleh faktor lingkungan tersebut seperti halnya dalam kasus tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh sekelompok ormas.

---

<sup>15</sup> Kartono Kartini, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 170.

Selain dari faktor tersebut di atas ada satu faktor yang menyebabkan orang melakukan kejahatan yaitu faktor kesombongan moral. Dalam faktor tersebut seseorang melakukan tindak pidana tanpa memperhatikan disekelilingnya yang mana mau melakukan suatu kejahatan tanpa memperhatikan keadaan asalkan mendapatkan apa yang diinginkannya baik dengan cara baik atau dengan cara jahat dan baik itu dalam keadaan gempu maupun dalam keadaan yang lain. Maka faktor tersebut merupakan salah satu dari jenis faktor yang lain yang mempengaruhi orang untuk melakukan tindak pidana.

Selain faktor penyebab melakukan pencurian buah kelapa sawit yang dipaparkan di atas, ada juga penyebab lain yang terjadinya, yaitu :<sup>16</sup>

#### 1. Faktor tekanan

Faktor tekanan adalah motivasi untuk melakukan pencurian. Tekanan dapat berupa tekanan keuangan, seperti gaya hidup yang berada di luar kemampuan atau memiliki banyak utang atau biasanya banyak tagihan. Sering kali pelaku merasa tekanan-tekanan semacam ini tidak dapat dibagi dengan orang lain. Tekanan dapat juga berkaitan dengan pekerjaan. Motivasi lain yang mengarah pada tindakan curang adalah tekanan keluarga atau tekanan kerja, ketidakstabilan emosi dan tunjangan menumbangkan sistem pengendalian serta masuk ke dalam sistem sehingga terjadinya suatu tindak pidana.

---

<sup>16</sup> Wisnu, *Faktor Penyebab Melakukan Pencurian Buah Kelapa Sawit*, <http://herbowowisnu.blogspot.com/penipuan-dan-pengamanan-komputer>, diakses pada tanggal 20 November 2019, pukul 11.00 WIB.

## 2. Faktor peluang

Peluang adalah kondisi atau situasi yang memungkinkan seseorang untuk melakukan dan menutupi suatu tindakan yang tidak jujur. Peluang sering berasal dari kurangnya pengendalian internal. Situasi lain yang mempermudah seseorang untuk melakukan pencurian adalah kepercayaan berlebih baik itu kepada teman maupun pegawai kalau bekerja di suatu perusahaan.

## 3. Faktor pengangguran

Pengangguran merupakan salah satu faktor penyebab timbulnya tindak pidana. Apabila dilihat jumlah angka pengangguran setiap tahunnya yang terus bertambah, hal tersebut tidak terlepas karena keadaan ekonomi keluarga yang minim dalam memenuhi kebutuhan.

## 4. Faktor pembawaan

Faktor pembawaan bisa membuat seseorang menjadi penjahat karena pembawaan atau bakat alamiahnya, maupun karena kegemaran atau hobby. Kejahatan karena pembawaan timbul sejak dilahirkan ke dunia seperti : keturunan atau anak-anak yang berasal dari keturunan atau orang tuanya adalah penjahat minimal akan diwariskan perbuatan orang tuanya, sebab buah jatuh tidak jauh dari pohonnya.

Pertumbuhan fisik dan meningkatnya usia akan menentukan tingkat kejahatan. Dalam teori ilmu pendidikan dikatakan bahwa ketika seorang anak masih kanak-kanak, maka pada umumnya suka melakukan kejahatan perkelahian

atau permusuhan kecil-kecilan akibat perbuatan permainan seperti kelereng atau nekeran.

#### 5. Faktor rasionalisasi

Banyak pelaku tindak pidana pencurian mempunyai alasan atau rasionalisasi yang membuatnya merasa perilaku yang illegal tersebut sebagai sesuatu yang wajar.

Adapun faktor penyebab sekelompok ormas melakukan pencurian buah kelapa sawit, antara lain :<sup>17</sup>

- a. Faktor dekatnya lahan perkebunan dengan pemukiman masyarakat sekitar yang hanya dibatasi dengan parit-parit tinggi, sehingga hal ini lebih memudahkan para pencuri untuk beraksi. Areal perkebunan buah kelapa sawit yang berdekatan dengan perkampungan, sehingga masyarakat bisa dengan leluasa masuk ke dalam areal perkebunan tersebut dan disekitar perkampungan banyak terdapat tengkulak atau pengepul buah kelapa sawit yang mendorong para pelaku dengan mudah dapat menjual hasil curiannya.
- b. Kurangnya personil keamanan kebun kelapa sawit. Hal ini yang dapat menimbulkan keleluasaan pelaku untuk melakukan tindakan pencurian buah kelapa sawit.
- c. Karena tidak adanya alat bantu pengamanan seperti kamera pengintai (cctv) di area tersebut.

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 160.

- d. Faktor ekonomi masyarakat yang kurang mampu (kemiskinan). Untuk menutupi kekurangan atau kemiskinan tersebut sekelompok ormas menempuh jalan pintas dengan cara melakukan pencurian buah kelapa sawit dimana pencurian tersebut memberi peluang kepada sekelompok ormas dari pengawas pemiliknya, karena sebagaimana diketahui bahwa tempa untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut tidak setiap saat dijaga, tidak seperti halnya dalam melakukan pencurian di dalam sebuah rumah yang pemiliknya tentu selalu berada dirumahnya.
- e. Masalah pertumbuhan penduduk yang tidak di imbangi dengan lapangan pekerjaan.
- f. Adanya suatu kebiasaan, sebuah keluarga yang kepala keluarganya sudah terbiasa untuk melakukan tindakan pencurian yang mengakibatkan kebiasaan orang tua tersebut dalam mempengaruhi anak-anak dan istrinya untuk melakukan pencurian sama seperti halnya yang dilakukannya.
- g. Faktor disorganisasi keluarga/perpecahan keluarga. Hal ini sering terjadi pada masyarakat sederhana karena suami sebagai kepala keluarga gagal memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer keluarganya atau mungkin karena menikah lagi.
- h. Adanya pengaruh lingkungan.
- i. Faktor keharusan untuk makan.
- j. Faktor kesempatan, faktor situasi dan kondisi pada waktu melakukan tindak pidana pencurian merupakan salah satu faktor yang mendorong dilakukannya

tindak pidana pencurian. Situasi dan kondisi adalah faktor atau keadaan-keadaan yang memungkinkan pelaku untuk melakukan tindak pidana pencurian.

### **C. Dampak Terjadinya Pencurian Buah Kepala Sawit**

Dalam suatu perbuatan yang dilakukan pasti akan ada dampak yang timbul karena perbuatan tersebut. Apalagi dalam perbuatan yang dinamakan tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian yang biasa saja sudah sangat meresahkan masyarakat yakni takut akan apa yang dimilikinya hilang. Karena dalam kasus pencurian pasti harta yang berharga selalu diambil oleh para pelakunya.

Pencurian yang terjadi biasanya dilakukan karena memang pelaku sudah merencanakan terlebih dahulu karena ada dendam dengan maksud untuk memiliki apa yang dimiliki oleh korban yang diincarnya, atau bisa saja karena keadaan yang memaksa seperti kebutuhan hidup yang semakin meningkat.

Dampak terjadinya pencurian buah kelapa sawit sangat jelas yaitu membuat masyarakat atau pihak perkebunan takut untuk melakukan penanaman buah kelapa sawit karena takut akan diambil oleh pelaku yaitu sekelompok ormas, sehingga rasa tidak nyaman untuk bertamankan buah kelapa sawit di sekitar lingkungannya.

Bagi masyarakat yang kekurangan ekonomi takutnya akan membuat hal yang sama karena keterpaksaan harus memenuhi kebutuhan hidupnya. Melihat berita dan peristiwa kasus pencurian yang ada masyarakat mengikuti dengan maksud karena mudah mendapatkan uang untuk kehidupannya sehari-hari. Sangat besar dampak yang diterima dalam masyarakat dengan adanya kasus tindak pidana pencurian buah

kepala sawit tersebut. Oleh sebab itu harus menghindari perbuatan tersebut dengan alasan apapun. Sebaiknya juga diberitahukan terhadap masyarakat tentang akibat yang terjadi jika melakukan perbuatan pencurian dapat mengakibatkan pelakunya dihukum sangat berat, sehingga masyarakat takut untuk melakukan kejahatan.

Penjara diadakan untuk memberikan jaminan keamanan kepada rakyat banyak, agar terhindar dari gangguan kejahatan. Pengadaan lembaga kepenjaraan merupakan respons dinamis dari rakyat untuk menjamin keselamatan diri. Dengan begitu, rumah penjara merupakan tempat penyimpanan penjahat-penjahat agar masyarakat yang lain tidak terganggu dan tidak ada tindakan-tindakan prefentif, agar para penjahat tidak bisa merajarela.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Kartono Kartini, *Op.Cit.*, hal. 195.

### **BAB III**

## **BENTUK SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT**

### **A. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian**

Jenis-jenis tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP pada bab XXII dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367, yang diuraikan berikut ini :

1. Tindak pidana pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP berbunyi barang siapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah)
2. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP berbunyi

Ayat (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun dihukum :

- 1e. Pencurian hewan
- 2e. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan dimasa perang.
- 3e. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada dirumahnya, dilakukan oleh

orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya).

4e. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

5e. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ayat (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam Nomor 3 disertai dengan salah satu hal yang tersebut dalam Nomor 4 dan Nomor 5 dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.

3. Tindak pidana pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP berbunyi perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 Nomor 4 begitu juga apa yang diterangkan dalam Pasal 363 Nomor 5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada dirumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah)
4. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP berbunyi

Ayat (1) Hukuman dengan penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan

kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang atau yang dicuri itu tetap ada ditangannya.

- Ayat (2) Hukuman penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun, dijatuhkan :
- 1e. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau term yang sedang berjalan.
  - 2e. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
  - 3e. Jika sifersalah masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu.
  - 4e. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat.

Ayat (3) Hukuman penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.

Ayat (4) Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 (dua puluh tahun) dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh

dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam Nomor 1 dan Nomor 3.

5. Tindak pidana pencurian dalam kalangan keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP berbunyi

Ayat (1) Jika pembuat atau pembant salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini ada suami (istri) orang yang kena kejahatan itu, yang tidak, bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai hasrat benda, maka pembuat, atau pembantu itu tidak dapat dituntut hukuman.

Ayat (2) Jika suaminya (istrinya) yang sudah diceraikan meja makan tempat tidur, atau harta benda, atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin, baik dalam keturunan yang lurus, maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat dalam derajat yang kedua, maka bagi ia sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu.

Ayat (3) Jika menurut ada istiadat keturunan ibu, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari bapak kandung, maka ketentuan dalam ayat kedua berlaku juga bagi orang itu.

Berdasarkan pada jenis-jenis tindak pidana pencurian di atas yang dinamakan tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok adalah tindak pidana pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP sedangkan tindak pidana pencurian yang lainnya merupakan pencurian biasa yang disertai dengan keadaan-keadaan yang khusus.

Adapun unsur dari jenis-jenis tindak pidana pencurian di atas, akan diuraikan berikut ini :

a. Unsur dari tindak pidana pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, yaitu :

1) Mengambil

Yang dilarang dan diancam dengan hukuman di dalam kejahatan pencurian adalah perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.<sup>19</sup>

2) Suatu barang atau benda, segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, benda bergerak dan benda berwujud seperti daya listrik dan gas.

3) Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Unsur ini mengandung suatu pengertian bahwa benda yang diambil itu haruslah barang atau bendaan yang ada pemiliknya. Barang atau benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.

4) Pengambilan barang tersebut haruslah dengan sengaja, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.

b. Unsur dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP, yaitu :

---

<sup>19</sup> E.Y. Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 2010, hal. 206.

- 1) Pencurian ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi (Pasal 101 KUHP).
- 2) Pencurian tersebut dilakukan pada waktu ada bencana, kebakaran dan sebagainya. Alasan untuk memperberat ancaman pidana pada pencurian semacam ini karena timbulnya keriuhan, kekacauan, kecemasan yang sangat memudahkan pencurian.
- 3) Pencurian dilakukan pada waktu malam hari di dalam rumah kediaman. Apa yang dimaksud dengan malam hari sudah jelas, sebagaimana dikatakan oleh Pasal 98 KUHP, mengatakan malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit.
- 4) Pencurian dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih, itu semua harus bertindak sebagai pelaku atau turut melakukan.
- 5) Pencurian dilakukan dengan menggunakan cara
  - a) Merusak, disertai dengan pengrusakan terhadap suatu benda misalnya memecah kaca jendela dan mencongkel kusen pintu.
  - b) Memotong, diikuti dengan perbuatan lain misalnya memotong pagar kawat.
  - c) Memanjat, ditafsirkan secara jelas pada Pasal 99 KUHP yaitu masuk melalui lubang yang sudah ada, akan tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas pentup.

- d) Memakai anak kunci palsu yang diterangkan dalam Pasal 100 KUHP yaitu yang dimaksud anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci. Misalnya kawat, paku atau obeng digunakan untuk membuka sebuah slot adalah benar-benar anak kunci namun bukan merupakan anak kunci yang biasa dipakai penghuni rumah.
  - e) Memakai perintah palsu, menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan perintah palsu hanyalah menyangkut perintah palsu untuk memasuki tempat kediaman dan pekarang orang lain.
  - f) Memakai pakaian jabatan palsu adalah seragam yang dipakai oleh seseorang yang tidak berhak untuk itu.
- c. Unsur dari tindak pidana pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP, yaitu :
- 1) Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), asal barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).
  - 2) Pencurian dilakukan oleh dua orang lebih (Pasal 363 sub 4), asal harga tidak lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).
  - 3) Pencurian dengan masuk ketempat barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah dan sebagainya.
- d. Unsur dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP, yaitu :

1) Unsur Objektif: Cara atau upaya yang digunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang ditujukan pada orang, waktu penggunaan upaya kekerasan dan/atau ancaman kekerasan ialah sebelum, pada saat, setelah berlangsungnya pencurian.

2) Unsur Subjektif

Digunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud yang ditujukan :

- a) Untuk mempersiapkan pencurian;
- b) Untuk mempermudah pencurian;
- c) Untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya apabila tertangkap tangan;
- d) Untuk tetap menguasai benda yang dicuri apabila tertangkap tangan.<sup>20</sup>

e. Unsur dari tindak pidana pencurian dalam kalangan keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP, yaitu

Berdasarkan pada Pasal 367 ayat (2) KUHP, apabila pelaku atau pembantu dari pencurian-pencurian dan Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 365 KUHP adalah suami atau istri dari si korban dan mereka yang dibebaskan dari kewajiban berumah-bersama, atau keluarga semenda, baik dalam keturunan lurus

---

<sup>20</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT Raja Grafiika Persada, Jakarta, 2002, hal. 91-92.

maupun keturunan menyimpang sampai derajat kedua, maka terhadap orang itu sendiri hanya boleh dilakukan penuntutan atas pengaduan si korban pencurian<sup>21</sup>

## **B. Bentuk Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit**

Pelaku tindak pidana pencurian buah kelapa sawit dapat diberikan sanksi atas perbuatannya atau dengan kata lain harus dilakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian buah kelapa sawit. Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk dapat menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai-nilai kepercayaan. Oleh sebab itu penegakan hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dapat dipercaya dan menegakan wibawa hukum yang pada hakekatnya berarti menegakkan nilai-nilai kepercayaan di dalam masyarakat.<sup>22</sup>

Kebijakan yang akan ditempuh mencakup bidang kegiatan penegakan hukum pertama-tama ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam rangka untuk penyempurnaan sistem koordinasi serta penyerasian

---

<sup>21</sup> M. Sudradjat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 2009, hal. 68.

<sup>22</sup> CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2009, hal. 29.

tugas-tugas instansi aparat penegak hukum yang dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas, kekuasaan dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut profesi ruang lingkup masing-masing serta didasarkan atas sistem kerja sama yang baik.

Bentuk sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian buah kelapa sawit berupa sanksi pidana yang pada pokoknya diatur dalam Pasal 362 KUHP yang ancaman hukumannya pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah) yang berbunyi berikut ini “Barang siapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah).

Yang menjadi perhatian pada Pasal 362 KUHP adalah ketentuan yang dimana apabila suatu perbuatan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit tersebut yang tergolong dalam tindak pidana ringan.

Berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP atau yang dikenal sebagai Perma Tipiring, tercantum pada Pasal 2 ayat (1) yang secara umum dapat dipahami bahwa : Setiap perbuatan pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan yang nilai barangnya tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Tindak pidana tersebut diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling

banyak Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) sebagaimana yang diatur pada Pasal 364 KUHP tentang tindak pidana pencurian ringan.

Berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Dalam KUHP, tindak pidana tersebut tidak harus di adili di pengadilan, dikarenakan Mahkamah Agung dalam hal ini umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara tindak pidana pencurian tersebut yang nilai barang dicurinya ternilai kecil tersebut harus diadili di pengadilan sebab tidak sebanding dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara yang akan diterima oleh pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP.

### **C. Sistem Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit**

Berbicara masalah pembuktian merupakan yang pelik (*ingewikkeld*) dan justru masalah pembuktian menempati titik sentral dalam hukum acara pidana. Adapun tujuan dari pembuktian adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil bukanlah untuk mencari kesalahan seseorang.<sup>23</sup>

Pembuktian adalah usaha untuk memperoleh kepastian yang layak dengan jalan memeriksa dan penalaran dari hakim :

1. Mengenai pertanyaan apakah peristiwa atau perbuatan tertentu sungguh pernah terjadi;
2. Mengenai pertanyaan mengapa peristiwa ini telah terjadi.

Dari hal tersebut di atas pembuktian terdiri dari :

---

<sup>23</sup> Ansori Sabuan, dkk, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Angkasa, Bandung, 2009, hal. 185.

- a. Menunjukkan peristiwa-peristiwa yang dapat diterima oleh pancaindera;
- b. Memberikan keterangan tentang peristiwa-peristiwa yang telah diterima tersebut;
- c. Menggunakan pikiran logis.

Dengan demikian pengertian membuktikan adalah sesuatu berarti menunjukkan hal-hal yang ditangkap oleh pancaindera mengutamakan hal-hal tersebut dan berpikir secara logika.

Pembuktian dilakukan demi kepentingan hakim yang harus memutuskan perkara. Dalam hal ini yang harus dibuktikan ialah kejadian konkret, bukan sesuatu yang abstrak. Dengan adanya pembuktian maka hakim, meskipun tidak melihat dengan mata kepala sendiri kejadian sesungguhnya, dapat menggambarkan dalam pikirannya apa yang sebenarnya terjadi, sehingga memperoleh keyakinan tentang hal tersebut.<sup>24</sup>

Karena hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana, maka sumber hukum yang utama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan penjelasannya yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209. Apabila di dalam praktik menemui kesulitan dalam penerapannya atau menjumpai kekurangan atau untuk memenuhi kebutuhan maka dipergunakan atau yurisprudensi.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 186.

<sup>25</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 10.

Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang didasarkan melalui kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang yang artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan lagi. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).

Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiripun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun terkadang tidak menjamin terdakwa untuk benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimana juga keyakinan hakim itu sendiri.<sup>26</sup>

Adapun alat bukti yang sah dalam sistem pembuktian yang dimaksud sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 184 KUHAP sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi

Dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP berbunyi keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.

---

<sup>26</sup> Jur Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 252.

## 2. Keterangan Ahli

Dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP berbunyi keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Pasal 120 ayat (2) KUHAP berbunyi ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

## 3. Surat

Pasal 187 berbunyi surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

#### 4. Petunjuk

Petunjuk diatur dalam Pasal 188 KUHAP yang berbunyi :

Ayat (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Ayat (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari

- a. Keterangan saksi;
- b. Surat;
- c. Keterangan terdakwa.

#### 5. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa dapat dilihat dalam Pasal 189 KUHAP berbunyi

Ayat (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Ayat (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

Ayat (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

Ayat (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka sistem pembuktian dalam tindak pidana pencurian buah kelapa sawit harus memperhatikan ketentuan yang diatur dalam KUHAP untuk dapat membuktikan apakah orang tersebut benar-benar melakukan tindak pidana dan dihukum berdasarkan pada undang-undang yang berlaku.

## **BAB IV**

### **UPAYA POLSEK SECANGGANG DALAM PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT YANG DILAKUKAN OLEH SEKELOMPOK ORMAS DI WILAYAH KECAMATAN SECANGGANG**

#### **A. Tahapan Pihak Kepolisian Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit**

Beberapa tahapan pihak kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan sebagai berikut ini :

##### **1. Penerimaan laporan polisi**

Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada pihak kepolisian baik lisan maupun tertulis. Begitu juga bagi orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, seketika itu juga agar melaporkan hal tersebut kepada kepolisian.

##### **2. Penyelidikan**

Dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP berbunyi penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penyelidikan dilakukan berdasarkan :

- a. Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyidik/penyidik;

- b. Laporan polisi;
- c. Berita Acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP);
- d. Berita Acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi.

Proses penyidikan tindak pidana penyelidikan dilakukan untuk :

- 1) Mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang di laporkan atau diadukan, apakah merupakan tindak pidana atau bukan.
  - 2) Melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah di proses agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya.
  - 3) Persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.
3. Pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) adalah surat pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri.

4. Upaya paksa

upaya paksa merupakan upaya yang dilakukan aparat penegak hukum berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan dalam rangka melaksanakan proses peradilan. Pengaturan upaya paksa secara eksplisit tercantum pada Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Macam-macam upaya paksa yang dilakukan adalah :

a. Penyitaan

Penyitaan diatur dalam Pasal 1 angka 16 KUHP yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Yang menjadi dasar hukum dalam penyitaan dapat dilihat pada Pasal 5 ayat (1) huruf (b) angka (1), Pasal 7 ayat (1) huruf, Pasal 11, Pasal 38 sampai dengan Pasal 49, Pasal 128 sampai dengan 132 KUHP.

b. Penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pencurian buah kelapa sawit

Dalam Pasal 1 angka 20 KUHP berbunyi Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penangkapan merupakan wewenang penyidik untuk kepentingan penyidikan. Penangkapan diperlukan agar pelaku tindak pidana tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti yang dapat memberatkan dirinya. Pasal 17 KUHP menetapkan syarat untuk melakukan penangkapan. Syarat tersebut adalah adanya bukti permulaan yang cukup yang diduga keras telah melakukan suatu tindak pidana yang dapat

ditangkap.<sup>27</sup> Setelah pihak Kepolisian mendapatkan alat bukti, maka pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pencurian buah kelapa sawit. Penangkapan dilakukan karena dikhawatirkan pelaku akan melarikan diri.

c. Penahanan

Dalam Pasal 1 angka 21 KUHAP berbunyi penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Penahanan adalah suatu kewenangan penyidik yang sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Oleh karena itu penahanan adalah suatu bentuk upaya mengungkapkan suatu tindak pidana dalam hal ini haruslah benar-benar berhati-hati untuk melakukan penahanan terhadap seseorang.<sup>28</sup>

Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka/terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup. Dalam hal ini adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka/terdakwa akan melarikan diri,

---

<sup>27</sup> Mahmud Mulyadi, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Pres, Medan, 2009, hal. 19.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal. 21.

merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.

Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka/terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka/terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat dilakukannya penahanan tersebut.

Tembusan surat penahanan/penahanan lanjutan atau penetapan hakim, harus diberikan kepada keluarganya. Penahanan tersebut hanya dikenakan terhadap tersangka/terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP. Jenis penahanan dapat berupa penahanan rumah tahanan Negara, Penahanan rumah dan Penahanan kota.

Pertimbangan melakukan penahanan :

1) Alasan subjektif

Penahanan dilakukan terhadap tersangka yang diduga keras berdasarkan bukti yang cukup melakukan atau percobaan melakukan atau pemberian bantuan dalam tindak pidana, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri,

merusak atau menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana, mempengaruhi atau menghilangkan saksi.

2) Alasan objektif

Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan dalam hal tersangka melakukan :

- a) Tindak Pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP);
- b) Tindak Pidana terhadap Pasal-pasal tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP.<sup>29</sup>

5. Pemeriksaan

Pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka, saksi atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang menjadi dasar hukumnya adalah KUHAP, yakni Pasal 7 ayat (1) huruf g dan huruf h KUHAP, Pasal 11 KUHAP, Pasal 112 KUHAP, Pasal 113 KUHAP, Pasal 116 ayat (4) KUHAP. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana.

---

<sup>29</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hal. 146-147.

#### 6. Gelar perkara

Gelar perkara adalah suatu upaya berupa kegiatan penggelaran proses perkara yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka menangani tindak pidana tertentu secara tuntas sebelum diajukan kepada Penuntut Umum. Dalam pelaksanaan gelar perkara dipimpin oleh Kapolsek/Wakapolsek/Kanit.

#### 7. Penyelesaian Berkas Perkara

Kegiatan penyelesaian berkas perkara terdiri dari pembuatan resume, pembuatan resume merupakan kegiatan penyidik untuk menyusun ikhtisar dan kesimpulan berdasarkan hasil penyidikan suatu tindak pidana yang terjadi. Resume harus memenuhi persyaratan formal dan persyaratan materiil serta persyaratan penulisan yang telah ditentukan.

#### 8. Penyerahan berkas perkara

Penyerahan berkas perkara merupakan kegiatan pengiriman berkas perkara berikut penyerahan tanggungjawab atas tersangka dan barang buktinya kepada Jaksa Penuntut Umum.

#### 9. Penghentian penyidikan

Penghentian penyidikan merupakan salah satu kegiatan penyelesaian perkara yang dilakukan apabila tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau dihentikan demi hukum karena :

- a. Tersangka meninggal dunia
- b. Tuntutan tindak pidana telah kadaluarsa
- c. Pengaduan dicabut bagi delik aduan

- d. Tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti.

## **B. Kendala Polsek Secanggang Dalam Pencurian Buah Kelapa Sawit Yang Dilakukan Oleh Sekelompok Ormas Di Wilayah Kecamatan Secanggang**

Kepolisian dapat dilihat sebagai fungsi, sebagai organ, maupun sebagai proses. Fungsi kepolisian adalah bagian integral dari fungsi pemerintahan negara selalu mengikuti kondisi dan perkembangan ketatanegaraan dan pemerintahan serta kemasyarakatan yang perwujudannya tampak dari hukum atau sistem hukum yang mengatur penyelenggaraan fungsi kepolisian tersebut. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengemban fungsi pemerintahan negara Republik Indonesia di bidang kepolisian adalah organ pengemban fungsi kepolisian yang melekat dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak kelahirannya.

Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, yang untuk menjalankan peran tersebut, Polri sebagai organ wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional.

Dengan menjunjung tinggi serta menjalankan aturan yang diberlakukan kepada setiap anggotanya dapat memberikan pelayanan yang efisien terhadap setiap laporan tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian buah kelapa sawit untuk mencegah, menanggulangi dan memberikan tindakan secara agresif untuk mengatasi kasus pencurian buah kelapa sawit.

Beberapa kendala Polsek Secanggang dalam pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh sekelompok ormas di wilayah Kecamatan Secanggang, sebagai berikut ini :<sup>30</sup>

1. Kendala dalam kekurangannya jumlah personil Polsek Secanggang dibandingkan luasnya wilayah Kecamatan Secanggang

Keterbatasannya jumlah personil kepolisian merupakan salah satu kendala dalam pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh sekelompok ormas. Dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang sangat penting untuk diperhatikan adalah kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM). Kualitas dan Kuantitas SDM yang baik dan memadai akan membuat penyidikan terhadap tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di Wilayah Kecamatan Secanggang dapat berjalan dengan baik, akan tetapi kenyataan yang ada di lapangan jumlah personil dari penyidik yang bertugas di Polsek Secanggang sangat sedikit tidak sesuai dengan banyaknya kasus pencurian buah kelapa sawit yang ada di wilayah Wilayah Kecamatan Secanggang.

2. Kendala pada sarana dan prasarana serta dana yang terbatas

Pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh sekelompok ormas di Wilayah Kecamatan Secanggang biasanya dilakukan pelaku pada waktu malam hari karena kebun sawit tersebut tidak ada yang mengawasi atau menjaganya, sehingga para pelaku lebih bebas melancarkan aksi pencurian buah kelapa sawit

---

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mimpin Ginting selaku Kanit Reskrim di Polsek Secanggang, pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019.

tersebut. Untuk melakukan penangkapan atau pengejaran kepada pelaku pencurian Polsek Secanggang masih mengalami kendala pada mobil operasional karena jarak antara kantor kepolisian dengan kebun sawit yang jauh harus memerlukan mobil operasional/transportasi yang memadai.

3. Kendala pada pelaku pencurian buah kelapa sawit banyak yang hanya beberapa jam saja dilakukan penahanan di Polsek Secanggang, setelah itu dibebaskan karena dengan keluarnya Perma Nomor 12 Tahun 2012

Dengan keluarnya Perma tersebut semakin meningkatnya pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh sekelompok ormas karena sebagai akibat tidak adanya proses hukum yang dilakukan terhadap pelaku pencurian tersebut. Hal inilah yang memberikan peluang bagi para pelaku untuk dapat melakukan kembali perbuatannya dengan konsekwensi bahwa nilai barang yang dicurinya tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua jua lima ratus ribu rupiah). Dengan terbitnya Perma Nomor 2 Tahun 2012 tersebut akan dilakukan dengan proses cepat dan terhadap pelaku tidak dilakukan penahanan. Kondisi inilah yang membuat pelaku tidak merasa malu bahkan bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit sehingga tidak segan-segannya pelaku untuk dapat kembali melakukan aksi pencuriannya.

4. Kendala pada wilayah kebun yang cukup luas sehingga sulit untuk mengontrol keamanan kebun secara keseluruhannya.

5. Kendala tidak adanya alat bantu keamanan seperti kamera pengawai, pagar listrik dan perangkap pada pos-pos yang telah disediakan baik itu di bagian pabrik maupun di wilayah perkebunan.
6. Kendala pada topografi lahan yang berbukit-bukit sehingga sulit untuk melakukan penyergapan ketika pelaku pencurian buah kelapa sawit yang sedang beraksi.
7. Kendala adanya perlawanan dari para pelaku pencurian buah kelapa sawit seperti pengeroyokan.

### **C. Upaya Polsek Secanggang Dalam Pencurian Buah Kelapa Sawit Yang Dilakukan Oleh Sekelompok Ormas Di Wilayah Kecamatan Secanggang**

Beberapa upaya Polsek Secanggang dalam pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh sekelompok ormas di wilayah Kecamatan Secanggang, sebagai berikut ini :<sup>31</sup>

#### **1. Penambahan personil Polsek Secanggang**

Penambahan personil Polsek Secanggang menjadi upaya yang mutlak dilakukan oleh pihak Kepolisian guna menjamin terselenggaranya penanganan kasus pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh sekelompok ormas di wilayah kecamatan secanggang.

---

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mimpin Ginting selaku Kanit Reskrim di Polsek Secanggang, pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019.

## 2. Melakukan kerjasama dengan pihak perusahaan dan masyarakat

Untuk melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam hal ini pemuka adat, dengan cara apabila menemukan pelaku pencurian buah kelapa sawit agar segera melaporkannya ke Polsek Secanggang guna dilakukan penyelidikan sesuai prosedur yang berlaku. Polsek Secanggang juga menganjurkan kepada para pengusaha buah kelapa sawit yang ada di wilayah Kecamatan Secanggang supaya mendirikan pos-pos pengamanan atau pos satpam disekitar kebun sawitnya dan juga pemasangan portal-portal penghambat dalam titik-titik tertentu supaya pelaku pencurian buah kelapa sawit di wilayah Kecamatan Secanggang bisa diminimalisir.

Adapun kerjasama yang dilakukan dengan pihak perusahaan dan masyarakat antara lain :

- a. Mengkonsentrasikan pihak keamanan kebun pada tempat-tempat yang rawan terjadi pencurian buah kelapa sawit
- b. Mengadakan hubungan sosial yang baik dengan masyarakat seperti mengadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang pemberitahuan apabila melihat pelaku pencurian buah kelapa sawit segera melaporkan ke perusahaan atau ke pihak kepolisian
- c. Memasang alat tambahan keamanan di daerah-daerah rawan pencurian buah kelapa sawit
- d. Menambah jumlah personil keamanan

- e. Meningkatkan patroli keamanan kebun (patrol rutin satu kali satu hari menjadi tiga kali satu hari)
3. Meminimalisir dana dan mendayagunakan sarana serta prasarana yang ada

Dengan adanya kendala dana menjadi hal yang klasik dalam penegakan hukum yang dialami oleh pihak Polsek Secanggang, untuk tetap menjaga citra dan wibawa sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum, diupayakan tindakan-tindakan yang efektif dan efisien dalam menangani kasus pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh sekelompok ormas di wilayah Kecamatan Secanggang, maka sebelum pencairan dana operasional, pengeluaran-pengeluaran akan di cek secara selektif supaya dana yang digunakan memang benar-benar bermanfaat.

Terhadap kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum dalam menangani kasus pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh sekelompok ormas di wilayah Kecamatan Secanggang, maka pihak Polsek Secanggang mendayagunakan sarana yang tersedia semaksimal mungkin. Namun pihak Polsek Secanggang tetap mengajukan permohonan penambahan satu unit mobil operasional di setiap unit di Polsek Secanggang kepada pimpinan pusat.

Jika dalam menangani kasus pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh sekelompok ormas di wilayah Kecamatan Secanggang terkendala dalam kendaraan, maka Polsek Secanggang menggunakan kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat milik pribadi untuk menangani kasus pencurian buah kelapa sawit tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada uraian bab-bab di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut ini :

1. Faktor penyebab sekelompok ormas melakukan pencurian buah kelapa sawit yaitu faktor dekatnya lahan perkebunan dengan pemukiman masyarakat sekitar yang hanya dibatasi dengan parit-parit tinggi, sehingga hal ini lebih memudahkan para pencuri untuk beraksi. Kurangnya personil keamanan kebun kelapa sawit. Karena tidak adanya alat bantu pengamanan seperti kamera pengintai (cctv) di area tersebut. Faktor ekonomi masyarakat yang kurang mampu (kemiskinan). Untuk menutupi kekurangan atau kemiskinan tersebut sekelompok ormas menempuh jalan pintas dengan cara melakukan pencurian buah kelapa sawit. Masalah pertumbuhan penduduk yang tidak di imbangi dengan lapangan pekerjaan. Adanya suatu kebiasaan, sebuah keluarga yang kepala keluarganya sudah terbiasa untuk melakukan tindakan pencurian. Faktor disorganisasi keluarga/perpecahan keluarga, adanya pengaruh lingkungan, faktor keharusan untuk makan dan faktor kesempatan.
2. Bentuk sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian buah kelapa sawit berupa sanksi pidana yang pada pokoknya diatur dalam Pasal 362 KUHP yang ancaman hukumannya pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling

banyak Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah). Pasal 362 KUHP adalah ketentuan yang dimana apabila suatu perbuatan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit tersebut yang tergolong dalam tindak pidana ringan.

3. Upaya Polsek Secanggang dalam pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh sekelompok ormas di wilayah Kecamatan Secanggang yaitu Penambahan personil Polsek Secanggang menjadi upaya yang mutlak dilakukan oleh pihak Kepolisian guna menjamin terselenggaranya penanganan kasus pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh sekelompok ormas di wilayah kecamatan secanggang. Melakukan kerjasama dengan pihak perusahaan dan masyarakat dengan cara apabila menemukan pelaku pencurian buah kelapa sawit agar segera melaporkannya ke Polsek Secanggang guna dilakukan penyelidikan sesuai prosedur yang berlaku. Polsek Secanggang juga menganjurkan kepada para pengusaha buah kelapa sawit yang ada di wilayah Kecamatan Secanggang supaya mendirikan pos-pos pengamanan atau pos satpam disekitar kebun sawitnya dan juga pemasangan portal-portal penghambat dalam titik-titik tertentu supaya pelaku pencurian buah kelapa sawit di wilayah Kecamatan Secanggang bisa diminimalisir. Meminimalisir dana dan mendayagunakan sarana serta prasarana yang ada.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun saran yang akan dikemukakan sebagai berikut ini :

1. Seharusnya perusahaan buah kelapa sawit memberikan pekerjaan kepada masyarakat disekitar tempat usahanya agar faktor penyebab sekelompok ormas melakukan pencurian buah kelapa sawit tidak terjadi di wilayah tersebut.
2. Agar pemerintah membuat undang-undang tersendiri bagi pelaku tindak pidana pencurian buah kelapa sawit, sehingga memiliki efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya kembali.
3. Agar pemerintah lebih memperhatikan lagi fasilitas-fasilitas kepolisian khususnya di Polsek Secanggang supaya upaya Polsek Secanggang dalam pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh sekelompok ormas di wilayah Kecamatan Secanggang tidak terkendala dengan fasilitas yang tidak memadai untuk bertindak melakukan penangkapan terhadap para pelaku pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh sekelompok ormas di wilayah Kecamatan Secanggang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmad, Hamzah dan Ananda Santoso, 2010, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Fajar Mulya, Surabaya.
- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani, 2013, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta.
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung
- Bassar, M. Sudradjat, 2009, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT Raja Grafiika Persada, Jakarta.
- Hamzah, Jur Andi, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua Cetakan Keempat, Sinar Grafiika, Jakarta.
- Kansil, CST., 2009, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kanter, E.Y. dan S.R Sianturi, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.
- Kartini, Kartono, 2014, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Makarao, M. Taufik, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Mangoensoekarjo, S. dan H. Semangun, 2003, *Manajemen Agrobisnis Kelapa Sawit*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Mulyadi, Mahmud, 2009, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Pres, Medan.

Prodjodikoro, Wirdjono, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Sabuan, Ansori, dkk, 2009, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Angkasa, Bandung.  
Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, 2013, *Kriminologi*, Cetakan Ketiga Belas, Rajawali Pers, Jakarta.

Sasangka, Hari dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, CV. Mandar Maju, Bandung.

Sastrosayono, S., 2003, *Budidaya Kelapa Sawit*, Agromedia Pustaka, Jakarta.

Sikumbang, Jusmadi, 2010, *Mengenal Sosiologi dan Sosiologi Hukum*, Pustaka Press, Medan.

Soekanto, Soerjono, 2006, *Sosiologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Cetakan KEEMPAT, Rineka Cipta, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

## **C. Jurnal**

Hutapea, Novelina MS., 2014, *Penerapan Hak Diskresi Kepolisian Dalam Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian*, Jurnal Elektronik DELIK, Vol. 2, Nomor 1.

- Kadim, Lina Arliana Nur, 2014, *Analisa Hubungan Faktor Yang Mempengaruhi Harga Jual Minyak Kelapa Sawit Pada PT. Langkat Nusantara Kepong PKS Padang Brahrang*, Jurnal Informasi dan Teknologi Ilmiah, ISSN : 2339- 210X.
- Medaline, O. (2018, October). *Juridical Review of Submission of Waqf Land by Foreign Dwellers in Indonesia*. In International Conference of ASEAN Prespective and Policy (ICAP) (Vol. 1, No. 1, pp. 88-92).
- Medaline, O., Rafianti, F., & Sembiring, R. (2021). *Mapping Community Land in North Sumatra through the Implementation of Agrarian Reform*. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 4(3), 7450-7459.
- Rafianti, F. (2018, October). *IMPLEMENTATION OF ISLAMIC LAW ON THREE COUNTRIES (STUDY OF COMPARISON ON INDONESIA, MALAYSIA, AND BRUNAI DARUSALAM)*. In International Conference of ASEAN Prespective and Policy (ICAP) (Vol. 1, No. 1, pp. 339-343).
- Setiawan, N. (2018). Pengaruh Pengawasan, Lingkungan Kerja Dan Komitmen Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. JUMANT, 8(2), 79-86.

#### **D. Internet**

- Wisnu, *Faktor Penyebab Melakukan Pencurian Buah Kelapa Sawit*, <http://herbowowisnu.blogspot.com,penipuan-dan-pengamanan-komputer>, diakses pada tanggal 20 November 2019, pukul 11.00 WIB.